



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 450 TAHUN 2021

TENTANG

ALOKASI DANA BANTUAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Alokasi Dana Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 4, Tambah Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 326);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2020, (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 14,(Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 374);


15. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Tahun 2019 Nomor 43);


Memperhatikan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 17/ PL.01.9-KPTS/ 8171/ KPU- KOT/ VIII/ 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengalokasikan Dana Bantuan Partai Politik Dalam Daerah Kota Ambon Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2020;
- KETIGA** : Besaran Bantuan Partai Politik disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan secara proporsional diberikan kepada Partai Politik berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
- KEEMPAT** : Bantuan kepada Partai Politik diberikan per- triwulan sesuai Tahun Anggaran berkenan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 21 Mei 2021

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 450 TAHUN 2021


TANGGAL : 21 MEI 2021

TENTANG :

ALOKASI DANA BANTUAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	BESARAN BANTUAN	JUMLAH BANTUAN YANG DITERIMA PER TAHUN
1	PARTAI NASDEM	12.576	12,576 Suara X Rp. 1,500 = 18,864,000	18,864,000
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9.429	9.429 Suara x Rp. 1,500 = 14,143,500	14,143,500
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	9.242	9.242 Suara x Rp. 1,500 = 13,863,000	13,863,000
4	PDI Perjuangan	19.544	19.544 Suara x Rp. 1,500 = 29,316,000	29,316,000
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	22.403	22.403 Suara x Rp. 1,500 = 33,604,500	33,604,500
6	PARTAI GERINDRA	13.850	13.850 Suara x Rp. 1,500 = 20,775,000	20,775,000
7	PARTAI DEMOKRAT	14.278	14.278 Suara x Rp. 1,500 = 21,417,000	21,417,000
8	PARTAI PERINDO	12.020	12.020 Suara x Rp. 1,500 = 18,030,000	18,030,000
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	10.301	10.301 Suara x Rp. 1,500 = 15,451,500	15,451,500
10	PARTAI HANURA	12.885	12,885 Suara x Rp. 1,500 = 19,327,500	19,327,500
11	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	8.934	8,934 Suara x Rp. 1,500 = 13,401,000	13,401,000
		145.462		218,193,000

WALIKOTA AMBON,



 RICHARD LOUHENAPESSY